



## **PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 97 /KEP/412.11/2015**

### **TENTANG**

**PERPANJANGAN PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT  
BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG  
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan prediksi kondisi cuaca serta analisa musim penghujan Tahun 2015 oleh BMKG Stasiun Meteorologi Juanda, kondisi alam di Kabupaten Bojonegoro dipandang kurang kondusif mulai saat memasuki musim penghujan pada pertengahan bulan Nopember 2014;
  - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa tanggap darurat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;



16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU :** Menetapkan Perpanjangan Status Keadaan Darurat dalam rangka Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Wilayah Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA :** Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dalam rangka penanganan darurat bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung yang berlangsung selama 61 (enam puluh satu) hari, terhitung sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 30 April 2015.
- KETIGA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 2 Maret 2015



**Tembusan :** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  2. Sdr. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur;
  3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
  4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
  5. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
  6. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro.